

Analisis Penyelesaian Kredit Macet di PNPM-Mandiri: Studi di Desa Mersam, Provinsi Jambi

M. Kamal Fathoni¹, Zaimatun Umma², Ardian Kurniawan³, Burhanuddin⁴, & Sulaeman⁵

¹UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, kamalfathoni@uinjambi.ac.id

²UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, zaimatunumma@gmal.com

³UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, ardiankurniawan@uinjambi.ac.id

⁴UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, burhanuddin@uinjambi.ac.id

⁵UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, burhanuddin@uinjambi.ac.id

ABSTRACT

Bad credit is a condition where the customer or debtor is unable to pay his debts at a predetermined time as promised at the beginning of the credit agreement. The problem that occurs is where the disbursed PNPM funds should be used for productive loans or business capital. However, in reality in Mersam Village, Kab. Batanghari Province. Jambi PNPM funds are used by some people for personal needs, causing bad credit, where customers are unable to pay installment payments every month because the funds borrowed are only used for personal needs. This study aims to find out: 1) How to settle bad loans at PNPM Mersam Village, Kab. Batanghari Province. Jambi; 2) How is the settlement of bad loans at PNPM Desa Mersam Kab. Batanghari Province. Jambi from the perspective of Sharia Economic Law. This research is a qualitative research type of empirical legal approach, the types and sources of data used are primary and secondary data. The collection of data used is interviews and documentation. Based on the research conducted, the results of the interviews and the conclusion were obtained that the resolution of bad loans was carried out by PNPM by means of family deliberations and giving an extension of time (rescheduling). In terms of Sharia Economic Law, efforts to settle bad loans in Mersam Village are not contrary to Islamic law, but instead they carry out Islamic law rules in dealing with bad loans that occur in Mersam Village.

Keywords: Bad Credit, National Community Empowerment Program (PNPM), Sharia Economic Law

PENDAHULUAN

Permasalahan ekonomi yang terjadi di negara berkembang tidak dapat dipungkiri lagi. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki masalah dengan stabilitas ekonomi. Kemiskinan merupakan masalah ekonomi khas yang sering terjadi di negara berkembang. Dalam hal pengentasan kemiskinan berdasarkan pasal 27 (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghimpunan yang layak bagi kemanusiaan." Menurut pasal ini bahwa seluruh warga negara berhak hidup layak dan lepas dari jurang kemiskinan agar bisa melanjutkan kehidupan dan bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri. Dimana PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan

berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyedia lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan pertisipasi masyarakat.

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Sifat dana yang disalurkan kepada kelompok perempuan adalah dana pinjaman dengan sistem tanggung renteng atau tanpa agunan (jaminan).

Namun seiring berjalannya waktu, beberapa anggota Kelompok Simpan Pinjam perempuan (SPP) PNPM-Mandiri Desa Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, gagal memenuhi kewajibannya untuk melakukan cicilan tepat waktu dan bahkan tidak membayar selama berbulan-bulan. Keterlambatan angsuran oleh satu kelompok dapat menunda pengguliran dana ke kelompok lain sebelum kelompok tersebut membayar angsuran yang telah disepakati. Tidak adanya jaminan dalam perjanjian ini menyebabkan pihak penimjam tidak merasa dirugikan apabila tidak membayar.

Kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan di Desa Mersam terdiri dari beberapa kelompok dengan anggota minimal 5 orang perkelompok dengan maksimal pinjaman pertama untuk peranggota sebesar RP. 5.000.000, dengan jangka waktu pinjaman selama satu tahun dengan bunga 1%. Akan tetapi seiring berjalannya waktu terjadi kemacetan dalam pembayaran yang dilakukan oleh salah satu anggota kelompok, dikarenakan dana yang seharusnya digunakan untuk modal usaha tetapi dipergunakan untuk keperluan pribadi, dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya kredit macet.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, lembaga yang menjalankan usaha syariah harus memiliki akad. Akad adalah suatu bentuk kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan baik oleh dua pihak atau lebih yang dengannya bertujuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam permasalahan ekonomi, tentu tidak terlepas dari akad jual beli atau perjanjian jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih. Ahmad Wardi menerangkan bahwa Akad adalah pertalian antara ijab dengan qaabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain. Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek (Ahmad Wardi Muclish, 2010). Hak dan kewajiban biasanya ditentukan dalam kontrak dan harus dihormati oleh para pihak yang membuat kontrak. Hubungan antara hak dan kewajiban ini diatur oleh peraturan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, yang disebut dengan hukum perikatan. (Ahmad Azhar Basyir, 2000)

Pembahasan mengenai kredit macet beberapa kali telah dibahas pada jurnal nasional dan jurnal internasional, seperti yang dibahas oleh Chunfang Cao (Cao et al. 2019), Kovalenko (Kovalenko et al. 2021), Setiawan (Setyawan and Yuliarti 2019), Meilasari (Meilasari, Muchlis, and Purwanti 2020), Maydella (Archieyevia Maydella Kurniawan and Suhermi 2022), Irma (Irma, Rahman, and Poernomo 2022), Firmanto (Firmanto 2019), Narayanti (Narayanti and Kepramareni 2021), dan Suarjaya (Suarjaya 2015).

Transaksi yang dilakukan pada kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan di Desa Mersam tersebut sebenarnya adalah kegiatan yang baik, akan tetapi jika terjadi sesuatu yang merusak akad yang telah dilaksanakan perlu adanya penyelesaian yang baik pada

masalah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada Penyelesaian kredit macet di PNPM-MP, dan Penyelesaian Kredit macet tersebut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Kredit Macet

Istilah kredit berasal dari kata italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Sedangkan dalam kamus Uang dan Ekonomi Bank, kredit adalah suatu persetujuan pembayaran antara pihak penjual dan pihak pembeli, atau antara kreditur dan debitur, untuk melaksanakan pembayaran dan pengembalian pinjaman dikemudian hari secara mencicil. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam Islam, kredit berasal dari istilah fiqh *al-qardh* yang berarti meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan. *Qardh* secara etimologi berarti القطع yaitu potongan atau bagian, maksudnya bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara terminologis *qardh* adalah memberikan sejumlah harta kepada orang lain yang akan memanfaatkan dan mengembalikan harta itu di kemudian hari. Menurut Azhar Basyir, utang piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu yang mendatang.

Dalam fiqh mu'amalah, kredit dikenal dengan sebutan pinjam meminjam yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada pihak yang lain secara sukarela, untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal serupa, atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang itu mengembalikan pinjamannya. Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya pinjam meminjam merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Mahmoeddin, "kredit macet adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya. Kredit macet merupakan suatu kondisi dimana nasabah atau pihak debitur tidak sanggup untuk membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan seperti yang sudah dijanjikan diawal dalam perjanjian kredit. Pinjaman tersebut sulit dilunasi biasanya akibat dari adanya faktor kesengajaan debitur atau adanya faktor diluar kendali debitur sehingga tidak mampu untuk melunasinya. Kredit dapat dikatakan macet apabila telah memenuhi kriteria yaitu ada tunggakan angsuran pokok atau bunga kredit yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dokumentasi kredit jaminan tidak ada.

Berkaitan dengan kredit macet, dalam Islam pun telah dijelaskan secara umum tentang kredit macet, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-baqarah ayat 280 yang menjelaskan untuk memberikan kelapangan kepada orang yang terjerat hutang sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَيْ مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Dapat dipahami bahwa, jika debitur dalam kesukaran maka kreditur memberikan waktu tempo hingga debitur mampu mengembalikan pinjamannya, sebaliknya jika debitur dalam keadaan lapang, maka ia wajib segera mengembalikannya. Setiap orang berkewajiban menunaikan apa yang telah di akadkan, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Unsur dan Syarat Kredit

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan. Artinya yang diberikan diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati bersama. Adapun unsur-unsur dalam kredit tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (debitur). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.
- b. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum dikucurkan pihak bank harus mengetahui kondisi nasabah secara intern maupun ekstern.
- c. Kesepakatan Selain unsur kepercayaan perjanjian kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara penerima dan pemberi kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang mana masing-masing pihak menandatagani hak dan kewajibannya yang dituangkan dalam akad kredit sebelum pengucuran dana. Jangka Waktu Setiap perjanjian kredit memiliki jangka waktu tertentu seperti jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- d. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit. Perjajian kredit menurut hukum perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam pasal 1754-1769 KUHPerdata disebutkan bahwa: "pinjam-meminjam ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu yang memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama.

Karena perjanjian kredit elemen pembentuknya adalah perjanjian pada umumnya, oleh karenanya syarat sah perjanjian kredit sama halnya dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam Hukum islam, hutang dikenal dengan istilah "Qardh" yang berarti pinjaman. Dalam perjanjian Qardh, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan sebuah pinjaman kepada

orang yang meminjam (debitur) yakni dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan dan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. (Fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2001) Adapun syarat dan rukun *Qardh* yang dijelaskan pada fatwa tersebut adalah:

Syarat :

1. Pemberi Pinjaman (*Muqtarid*): Pihak yang memberikan pinjaman harus secara sukarela memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman.
2. Penerima Pinjaman (*Musta'jir*): Orang yang menerima pinjaman harus melakukan transaksi tersebut tanpa unsur paksaan.
3. Jumlah Pinjaman (*Qardh*): Jumlah pinjaman harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.
4. Periode Pembayaran Kembali: Jangka waktu pengembalian pinjaman harus ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak.

Rukun :

1. *Al-Qaridh* : Pemberi pinjaman.
2. *Al-Mustaqir* : Penerima pinjaman.
3. *Al-Mal* : Jumlah pinjaman.
4. *Al-Waqt* : Waktu pengembalian pinjaman.

Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet

Mengenai masalah hutang, Rasulullah saw tidak suka membiasakan umatnya berhutang. Hutang dalam pandangan Islam merupakan kesusahan pada waktu malam dan suatu penghinaan di waktu siang. Justru itu, nabi senantiasa berdoa kepada Allah SWT supaya terhindar dari berhutang. Islam amat menitikberatkan masalah hutang dan nilai melaksanakan pembayarannya, karena orang mati meninggalkan hutang akan dibalas pada hari kiamat. Walaupun Islam masih memberikan ruang dan kelonggaran untuk berhutang khususnya dalam keadaan darurat dan amat memelukannya yaitu dalam masalah yang membawa kebaikan. Tetapi, perlu diingat disamping Islam memberi kelonggaran tersebut, setiap hutang itu wajib dijelaskan dan dibayar.

Berkaitan dengan kredit macet, dalam Islam pun telah dijelaskan secara umum tentang kredit macet, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah al-baqarah: 280 yang berisi tentang printah Allah SWT untuk memberikan kelapangan terhadap orang yang kesulitan untuk membayar hutangnya.

Maka dari itulah, dapat dipahami jika debitur berada dalam kesukaran maka kreditur memberikan waktu tempo hingga debitur mampu mengembalikan pinjamannya, sebaliknya jika debitur dalam keadaan lapang, maka ia wajib segera mengembalikannya. Istilah dalam penyelesaian sengketa syari'ah mu'amalah dan lembaganya dalam tradisi Islam klasik terdiri dari:

1. *Al Suh* (Perdamaian).

Shulh adalah suatu perjanjian untuk menghentikan/mengakhiri persengketaan atau suatu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan saling memaafkan. Dasar penyelesaian sengketa melalui perdamaian ini merujuk pada surah An-Nisa [4] ayat 128 yang artinya "*Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik*". Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa (berselisih) melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Oleh karena itu, dalam surah An-Nisa' [4]:

128 secara implisit ditetapkan bahwa perdamaian adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah. Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafazd dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya.

2. *Tahkim* (Arbitrase).

Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat dipadankan dengan istilah *tahkim*. Tahkim sendiri berasal dari kata *hakkama*. Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikan disebut dengan hakam, hukum yang diberikan muhakam hanya mengikat pihak yang menerima putusannya.

Ruang lingkup arbitrase hanya terkait dengan persoalan yang menyangkut *huququl Ibad* (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan yang berkaitan dengan harta bendanya. Umpamanya kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak seorang pemegang gadai dalam pemeliharaannya, hakhak yang menyangkut jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang. Oleh karena tujuan dari Arbitrase itu hanya menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, maka sengketa yang dapat diselesaikan dengan jalan damai itu hanya yang menurut sifatnya menerima untuk didamaikan yaitu sengketa yang menyangkut dengan harta benda dan yang sama sifatnya dengan itu sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

3. *Wilayat al Qadha* (Kekuasaan Kehakiman).

Dalam wilayah ini, terdapat beberapa elemen, di antaranya adalah:

- a. *Al Hisbah*, yaitu lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaiakannya. Menurut Al Mawardi, kewenangan lembaga Hisbah ini tertuju kepada tiga hal yakni: pertama, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan; kedua, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa; dan ketiga, dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kekuasaan *al Hisbah* ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran. Menyuruh kepada kebaikan terbagi kepada tiga bagian, yakni: pertama, menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah misalnya menyuruh orang untuk melaksanakannya dan menghukum mereka jika terjadi ketidak beresan pada penyelenggaraan sholat jum'at jika ditempat tersebut sudah cukup orang untuk melaksanakannya dan menghukum mereka jika terjadi ketidak beresan pada penyelenggaraan sholat jum'at tersebut; kedua, terkait dengan hak-hak manusia, misalnya penanganan hak yang tertunda dan penundaan pembayaran hutang; dan ketiga, terkait dengan hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia, misalnya menyuruh para wali menikahkan gadis-gadis yatim dengan orang laik-laki yang sekufu, atau mewajibkan wanita-wanita yang diceraikan untuk menjalankan iddahnya.

- b. *Al-Madzalim*, yaitu badan yang dibentuk untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyogok, tindakan korupsi dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat.
- c. *Al-Qadha* (peradilan). Menurut arti bahasa, *al-Qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti “menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaiakannya secara adil dan mengikat”. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *al-ahwal asy-syakhsiyah* (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga), dan masalah *jinayat* (yakni hal-hal yang menyangkut pidana). Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di Pengadilan disebut dengan *qadhi* (hakim). Melihat wilayah *al Qadha* (kekuasaan kehakiman) sebagaimana tersebut di atas, bila dipadankan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, nampaknya sebagian kekuasaan *qadhi* terdapat kesamaan dengan Peradilan yang ada di Indonesia. Dari segi substansi dan kewenangannya, wilayah *al mudzalim* bisa dipadankan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, wilayah *al Qadha* bisa dipadankan dengan lembaga Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan dapat dikaitkan sebagai penelitian yang melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis karena menjelaskan penelitian lapangan yang dilakukan untuk melihat hukum dan analisis hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial yang lain. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa pengamatan lapangan tentang operasional PNPM Mandiri Desa Mersam. kemudian dari data tersebut, dianalisis dan disinergikan dengan Hukum Ekonomi Syariah yang dikuatkan wawancara kepada para anggota, karyawan maupun pemanfaat PNPM tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara menjawab pertanyaan. Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara peneliti dan responden. Wawancara Penulis lakukan guna mendukung kelancaran penelitian. Wawancara Penulis laksanakan kepada pelaku PNPM Mandiri Desa Mersam serta pemanfaat pilihan yang dipilih secara random.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari pihak pengelola PNPM-MP dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Kredit Macet Di PNPM Desa Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi

Mulai tahun 2007, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ini merupakan lembaga sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin (RTM) dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Kegiatan-kegiatan yang terdapat pada PNPM ini salah satunya adalah Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP), dimana kegiatan ini merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan di perdesaan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi kegiatannya, serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Namun pengimplementasian atau pelaksanaan suatu program penanggulangan kemiskinan tidak selalu berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Begitupun seperti yang terjadi pada pelaksanaan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) pada PNPM di Desa Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi, berbagai permasalahan timbul dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tersebut, baik permasalahan yang berasal dari masyarakat (Penerima Program) ataupun dari pihak pengelola.

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh pihak PNPM ini adalah terjadinya kredit macet. Kredit macet adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya. Kredit macet pada umumnya apabila debitur ingkar janji untuk membayar pinjaman pokok, bunga dan atau kredit pokok yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan atau sama sekali tidak ada pembayaran, ada pembayaran tapi tidak sesuai dengan perjanjian atau bahkan adanya keadaan di luar kemampuan debitor (*force majeure*) dengan demikian tidak terpenuhinya prestasi/kredit. Kredit macet merupakan suatu kondisi dimana nasabah tidak sanggup untuk membayar hutangnya pada waktu yang telah disepakati seperti perjanjian diawal.



Gambar 1. Alur Penanganan Kredit Macet PNPM Mandiri

Kredit macet bukanlah hal yang asing bagi suatu bank ataupun instansi simpan pinjam lainnya, yakni bahwa pasti mengalami hal tersebut. Dalam melakukan penyelesaian kredit macet pihak PNPM sendiri melakukan beberapa upaya seperti upaya damai. Penyelesaian kredit macet pada PNPM ini berupa tindakan-tindakan yang dijalankan agar dalam jangka waktu tertentu kredit tersebut atau diselesaikan sebagai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hutang piutang/ pinjam meminjam diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk sesegera mungkin melunasi hutangnya tatkala ia mampu untuk melunasinya, sebab orang yang menunda-nunda pelunasan hutang padahal ia mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan ekonomi, hendaknya orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberi hutang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari si pemberi pinjaman, karena akan merubah hutang yang awalnya sebagai wujud tolong-menolong menjadi permusuhan.

Penyelesaian Kredit Macet Pada PNPM-MP Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Mengenai masalah hutang, Rasulullah saw tidak suka membiasakan umatnya berhutang. Hutang dalam pandangan Islam merupakan kesusahan pada waktu malam dan suatu penghinaan di waktu siang. Justru itu, nabi senantiasa berdoa kepada Allah SWT supaya terhindar dari berhutang. Islam amat menitikberatkan masalah hutang dan nilai melaksanakan pembayarannya, karena orang mati meninggalkan hutang akan dibalas pada hari kiamat. Waupun Islam masih memberikan ruang dan kelonggaran untuk berhutang khususnya dalam keadaan darurat dan amat memrlukannya yaitu dalam masalah yang membawa kebaikan. Tetapi, perlu diingat disamping Islam memberi kelonggaran tersebut, setiap hutang itu wajib dijelaskan dan dibayar. Seperti dalam hadis nabi muhammad SAW. Dari Shuhaim Al Khoir, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٌ يَدْيَنِ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُوقَيَّ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا . (رواه ابن ماجة)

Artinya: "Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka/ldia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri." (HR. Ibnu Majah no. 2410).

Berkaitan dengan kredit macet, dalam Islam pun telah dijelaskan secara umum tentang kredit macet, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah al-baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَى مَيْسِرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Dari ayat diatas dapat dipahami jika debitur berada dalam kesukaran maka kreditur memberikan waktu tempo hingga debitur mampu mengembalikan pinjamannya, sebaliknya jika debitur dalam keadaan lapang, maka ia wajib segera mengembalikannya.

Menurut Thomas kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Kredit juga merupakan kemampuan seseorang ataupun badan usaha untuk menggunakan uang, barang atau jasa yang diterimanya dihubungkan dengan kemampuan untuk mengembalikan setelah jangka waktu tertentu. Dalam Islam, kredit berasal dari istilah fiqh *al-qardh* yang berarti meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan. Menurut Azhar Basyir, utang piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu yang mendatang.

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya pinjam meminjam merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya pinjam meminjam itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan. Penyelesaian sengketa muamalah dalam tradisi Islam sudah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad Saw. Hal tersebut dilakukan melalui jalur pengadilan yang dikenal sekarang dengan istilah litigasi dan melalui jalur shulh, tahlîm, mazhâlim, dan hisbah atau yang dikenal sekarang dengan istilah nonlitigasi.

Dalam Hukum Islam jika orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya pada waktu yang sudah ditentukan, hendaklah diselesaikan dengan jalan *As-Shulh* (perdamaian). *As-Shulh* adalah suatu perjanjian untuk menghentikan/mengakhiri persengketaan atau suatu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan saling memaafkan. Dasar penyelesaian sengketa melalui perdamaian ini merujuk pada surah An-Nisa [4] ayat 128 yang artinya "*Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik*". Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa (berselisih) melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Oleh karena itu, dalam surah An-Nisa' [4]: 128 secara implisit ditetapkan bahwa perdamaian adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah.

PNPM merupakan lembaga sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin (RTM) dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Jika dilihat dari cara penyelesaiannya bisa dikatakan sudah sesuai dengan syari'at Islam, yaitu dengan cara musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah.

Dalam hal ini, penulis berusaha menganalisis dari segi Hukum Islam terhadap upaya-upaya penyelesaian kredit macet dalam kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) yang dilakukan pengelola kegiatan PNPM. Hal ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pihak pengelola dan pelaksana program, karena dalam memberikan pinjaman itu dibutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik itu pihak yang memberi pinjaman atau yang meminjam, dan ketika peminjam tidak ada i'tikad baik untuk membayar/melunasi cicilannya maka pihak pengelola dan pelaksana program harus segera mengambil keputusan yang baik dan tegas. Dalam mengatasi upaya penyelesaian kredit macet ini, pihak pengelola dan pelaksana kegiatan secara bekerjasama telah melakukan berbagai tindakan-tindakan untuk mencegah adanya kemacetan dalam perguliran dana pinjaman SPP PNPM yang ada di desa Mersam, Kab. Batanghari Prov. Jambi seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya namun tetap saja tidak ada i'tikad baik dari pihak peminjam untuk segera melunasi hutangnya kepada pihak UPK.

Dalam perjanjian awal telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam kegiatan pinjaman ini dikenakan sistem tanggung renteng seperti yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan SPP PNPM, semua pengambilan segala kebijakan dan penyelesaian masalah dilakukan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Hal ini tampak pada semua tahapan yang dilakukan oleh pihak UPK, dimana ketika terjadi kemacetan dalam pembayaran pinjaman pihak pengelola kegiatan menyelesaiannya secara kekeluargaan dengan mengajak kelompok tersebut bermusyawarah dalam mencari solusinya, sehingga ditemukan bagaimana dan dimana pihak PNPM dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan pinjaman yang ditanggung oleh kelompok yang bersangkutan.

SIMPULAN

Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak PNPM di Desa Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Penyelesaian kredit macet sebelum diselesaikan secara *reshcheduling*, pihak PNPM memberikan teguran kepada peminjam yang menunggak baik secara lisan maupun surat tegutan, namun jika hal tersebut tidak mendapat respon yang baik dari peminjam maka pihak PNPM akan melakukan panagihan langsung kepada anggota yang menunggak. Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan pihak peminjam tetap ada I'tikad baik maka selanjutnya akan diselesaikan dengan cara *reshcheduling* atau dengan memberikan tambahan waktu.

Penyelesaian kredit macet pada PNPM di Desa Mersam Kab. Batanghari Prov. Jambi menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tidaklah bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah, akan tetapi dalam penyelesaian pinjamannya penulis tidak menemukan upaya secara tegas dari pihak PNPM kepada masyarakat dalam menangani masalah penyelesaian kredit macet. Sehingga terjadinya kelalaian pembayaran dan tidak adanya I'tikad baik untuk melunasi pembayaran hutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Madjid, 1986. *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, Bandung
- Ahmad Azhar Basyir, 2000. *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Alfina Rahmatun Nida, "Analisis Kredit Macet dan penanganannya: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Almuamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol.6 No.2
- Angraini, Cici (2019) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Atas Pipnjaman Dana Bergulir di LKM Maju Manidri Palembang Oleh PNM Mandiri Undergraduate Thesis thesis, UIN Raden Fatah Palembang.
- Archieyevia Maydella Kurniawan, Shidqi, and Suhermi Suhermi. 2022. "Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3 (3). <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18647>.
- Cao, Chunfang, Kam C. Chan, Wenxuan Hou, and Fansheng Jia. 2019. "Does Religion Matter to Informal Finance? Evidence from Trade Credit in China." *Regional Studies* 53 (10): 1410-20. <https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1575506>.
- Devita Arifiani, "Penanganan Kredit Macet Pada PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Mranggen", Skripsi Universitas Semarang, (2022).
- Firmanto, F. 2019. "Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia." *Jurnal Pahlawan* 2.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2002.
- Heni Chayun Chasanah, "Pengaruh Kredit Macet dan Penyaluran Kredit Terhadap Profibilitas Perbankan (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK Kanca Blitar)," Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2016).
- Irma, Irma, Sufirman Rahman, and Sri Lestari Poernomo. 2022. "Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3 (2).
- Khairul Gazali, 2009. *Konsep Berhutang dalam Islam*, Kuala Lumpur: Progressive Publishing House,
- Kovalenko, Dmytro, Olga Afanasieva, Nani Zabuta, Tetiana Boiko, and Rosen Rosenov Baltov. 2021. "Model of Assessing the Overdue Debts in a Commercial Bank Using Neuro-

- Fuzzy Technologies." *Journal of Risk and Financial Management* 14 (5). <https://doi.org/10.3390/jrfm14050216>.
- Lia Pratiwi Wahyuningtyas, "Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Aman Syari'ah (BAS) Sekampung)", Skripsi IAIN Metro, (2019).
- M. Aqim Adlan, "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet akibat Bencana Alam", *Jurnal AN-NISBAH*, Vol. 02, No. 02, (April 2016).
- Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasala*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010, Cetakan Pertama.
- Maizi Fariza, "Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank PD. BPR Rohan Hilir cabang Kubu", Skripsi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, (2013).
- Maskufa, "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Al-Iqtishad*, Vol V, No.1, (Januari 2013).
- Meilasari, Puspita, Choifuddin Muchlis, and Rima Purwanti. 2020. "Analisis Sistem Penegedelaian Internal Dalam PEncegahan Kredit Macet BUMDes." *Jurnal Proaksi* 7 (2). <https://doi.org/10.32534/jpk.v7i2.1287>.
- Muhammad Yasid dan Risha Ramayanti, "Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan", *Jurnal Darma Agung*, Vol. XXVII No. 3 (Desember-2019).
- Narayanti, Sagung Agung, and Putu Kepramareni. 2021. "Strategi Penanganan Kredit Macet Di Koperasi Luhur Kedaton Bali Kecamatan Tabanan." *Jurnal Wirang* 01 (1).
- Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
- Setyawan, Suprihono, and Bella Yuliarti. 2019. "Pengaruh Karakter Nasabah, Jangka Waktu Pinjaman Dan Kemampuan Mengelola Kredit Terhadap Kredit Macet Di KSP Arofah Kota Kendal." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis* 6 (2).
- Suarjaya, I Nyoman. 2015. "Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Srinadi Klungkung." *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, no. 2.
- Sukmadi dan Sudrajat, 1994. *Mengajukan dan Mengelola Kredit Usaha Tani*, Jakarta: Penebar Swadaya,